

## **PERLINDUNGAN HAK KREDITUR**

Perseroan melindungi hak-hak Kreditur antara lain:

1. Hak untuk mendapatkan pembayaran pokok utang dan bunga secara tepat jumlah dan tepat waktu.
2. Hak untuk mendapatkan pernyataan atau informasi berupa laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tahun buku terakhir, maupun laporan keuangan interim untuk tahun buku yang sedang berjalan, yang diserahkan kepada Kreditur dalam bentuk yang lengkap dan telah dibuat berdasarkan prinsip dan praktik akuntansi secara umum diterima di Indonesia.
3. Hak untuk memperoleh status kolektabilitas pinjaman Perusahaan pada kreditur lain (apabila ada) menurut pemeriksaan Bank Indonesia (BI Checking).
4. Hak untuk memperoleh pemberitahuan (sepanjang terdapat suatu utang atas Perusahaan terhadap kreditur) sehubungan dengan adanya perubahan atau informasi sehubungan dengan adanya cidera janji, perubahan atas persetujuan dan atau izin dari debitur, tindakan kepatuhan dan atau perubahan yang menimbulkan dampak yang merugikan secara material.
5. Hak untuk mendapatkan jaminan dan pembebasan Kreditur serta afiliasinya dari segala tindakan hukum, akibat tindakan hukum, tuntutan, kerugian, dan biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut, sehubungan dengan:
  - i. ketidakakuratan pernyataan dan jaminan debitur yang dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.
  - ii. pelanggaran janji atau kewajiban apapun dari Perusahaan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit atau dokumen lain yang berkaitan dengannya.
6. Hak untuk melakukan pembukuan bukti atas sejumlah utang kepada Perusahaan, berdasarkan Perjanjian Kredit yang bersifat final dan mengikat.
7. Hak untuk menolak terlebih dahulu, yaitu hak Kreditur untuk Menolak Terlebih Dahulu (first right of refusal) yang berkaitan dengan tindakan sebagai berikut:
  - i. setiap rencana di masa yang akan dating dari debitur untuk mengadakan transaksi lindung nilai apapun sehubungan dengan fasilitas dalam perjanjian
  - ii. setiap rencana di masa yang akan datang dari debitur untuk melakukan pembiayaan kembali (refinance) atas fasilitas yang sedang berjalan sebelum tanggal jatuh tempo.
8. Hak untuk menyamakan, yaitu hak Kreditur untuk mengajukan penawaran dengan jumlah dana atau biaya dan syarat yang sama dengan Kreditur Lain (pihak ketiga).
9. Hak pengalihan atas klaim asuransi, yaitu Perusahaan dapat mengalihkan seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan yang timbul dari atau sehubungan dengan Klaim Asuransi kepada Kreditur sebagai jaminan atas pembayaran dan penyelesaian kewajiban Perusahaan.

## **PROTECTION OF CREDITUR RIGHTS**

The Company protects Creditor's rights including:

1. Right to get payment of principal debt and interest in exact amount and on time.
2. The right to obtain statements or information in the form of financial statements (balance sheet and income statement) of the last fiscal year, as well as interim financial statements for the current financial year, which are submitted to the Creditor in a complete and prepared form based on accounting principles and practices generally accepted in Indonesia.
3. The right to obtain the credit collectability status of the Company to other creditor (if any) according to the examination of Bank Indonesia (BI Checking).
4. The right to obtain notice (insofar as there is a debt to the Company against the creditor) in respect of any alteration or information in respect of any breach of contract, an amendment to the consent and / or permission of the debtor, compliance actions and or changes which have a material adverse effect.
5. The right to obtain the security and waiver of the Creditor and its affiliates from any legal action, due to legal action, claims, damages and costs arising in connection therewith, in respect of:
  - i. inaccuracy of the statement and guarantee of the debtor stated in the Credit Agreement.
  - ii. violation of any pledge or obligation of the Company as set forth in the Credit Agreement or any other documents relating thereto.
6. The right to book proof of any amount owed to the Company, pursuant to a final and binding Credit Agreement.
7. The right to reject first, namely the right of refusal of the Creditor in respect of the following actions:
  - i. any plan in the future that will come from the debtor to hold any hedging transaction in respect of the facilities in the agreement
  - ii. any future plans of the debtor to refinance the facilities under way prior to the due date.
8. Right to equate, ie the right of the Creditor to bid with the same amount of funds or fees and terms with Other Creditor (third party)
9. Transfer rights over an insurance claim, ie the Company may transfer all rights, title and interest arising from or in connection with the Insurance Claim to the Creditor as collateral for the Company's payment and settlement of the Company's liability.